



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

MK Putus Uji Materi Konstitusionalitas KPU Sebagai Penyelenggara Pilkada

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan atas uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015). Sidang ketiga perkara yang teregistrasi dengan nomor 65/PUU-XIV/2016 ini akan dilaksanakan pada Selasa (7/2) pukul 13.30 WIB. Norma-norma yang diujikan adalah Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) UU 15/2011 serta Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) UU 8/2015.

Gugatan tersebut diajukan oleh Muhammad Syukur Mandar, SH., MH, yang berprofesi sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II). Baik Pemohon I dan II merasa dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan tersebut dalam praktik dan tata laksana sistem hukum dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Dalam dalil permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (5) UU 15/2011 yang menyebutkan KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dimana pada halaman 55 menyebutkan, "oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah, adalah tepat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur juga mengenai pemilihan kepala daerah dan penyelesaian perselisihannya diajukan ke Mahkamah Agung".

Pemohon menambahkan, sesuai Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 KPU adalah penyelenggara pemilihan umum, dan sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah bukan merupakan pemilihan umum, dengan demikian, kedudukan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam penyelenggara pilkada sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan dalam pengujian ini adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan inkonstitusional.

Dengan demikian menurut para Pemohon, ketika MK menyatakan tidak lagi berwenang menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah karena pemilihan daerah dinilai bukan sebagai rezim pemilihan umum melainkan rezim pemerintahan daerah, maka keharusan pemberlakuan pembatasan kewenangan pada komisi penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus juga dilakukan.

Dengan mengajukan gugatan ini Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) UU Penyelenggara Pemilu serta Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Nina A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id